

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH
(NONPERFORMING LOAN) SEBELUM DAN SESUDAH PSAK
NOMOR 31 EFEKTIF DICABUT**

(STUDI KASUS PADA PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK. CABANG BANDAR LAMPUNG)

Jirry Mayfella Govanda

1011031056

No. Telp. 089657106886

Jirry.govanda@yahoo.com

Pembimbing I : R. Weddie Andriyanto S.E., M.Si., C.A., C.P.A.

Pembimbing II : Liza Alvia S.E., M.Sc., Akt., C.A.

ABSTRAK

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi kredit bermasalah pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Sebelum dan sesudah PSAK Nomor 31 efektif dicabut dan kesesuaiannya dengan PSAK Nomor 50 (revisi 2010), PSAK Nomor 55 (revisi 2011) dan PSAK Nomor 60 (revisi 2011). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah efektif dicabutnya PSAK Nomor 31 pada 1 Januari 2010 tentang Akuntansi Perbankan maka dalam perlakuan akuntansi instrumen keuangan aset, ekuitas, dan liabilitas pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. menggunakan PSAK Nomor 50 (revisi 2010), PSAK Nomor 55 (revisi 2011) dan PSAK Nomor 60 (revisi 2011). Praktik perlakuan kredit bermasalah dan pendapatan bunga pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. telah sesuai dengan PSAK Nomor 55 (revisi 2011) dan PSAK Nomor 60 (revisi 2011). Perlakuan untuk penyisihan kerugian penurunan nilai, restrukturisasi kredit dan penghapusbukuan kredit sudah sesuai dengan PSAK Nomor 55 (revisi 2011). Khusus untuk penyajian kredit bermasalah dan pendapatan bunga tidak mengalami perubahan karena tidak diatur dalam PSAK Nomor 50 (revisi 2010) yang hanya mengatur penyajian ekuitas dan liabilitas.

**Kata kunci : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK),
Kredit Bermasalah**

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang perkembangan ekonominya meningkat pesat. Peningkatan ekonomi yang pesat ini diikuti dengan banyaknya peningkatan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Di saat kebutuhan meningkat inilah bank-bank memberikan layanan dengan banyak fasilitas, seperti menerima simpanan, menerima pembayaran setoran listrik, air, telepon, pulsa, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya termasuk pemberian kredit.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang “Perbankan” menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank berfungsi untuk menjembatani kedua kelompok masyarakat yang saling membutuhkan. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan, deposito, atau giro pada bank. Sedangkan masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya dapat memperoleh pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh bank (Jayanti, 2012).

Pendapatan terbesar bank berasal dari bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha atas kredit yang disalurkan. Pemberian kredit merupakan sumber pendapatan yang utama, dimana rata-rata jumlah harta bank di banyak negara maju dan berkembang terikat dengan kredit. Pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dalam pemberiaan kredit bank harus didasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjaman atau dengan kata lain dengan adanya perjanjian kredit.

Namun perjanjian kredit yang bank berikan kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, risiko tersebut berupa kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit. Semakin besar kredit yang mengalami kemacetan, maka semakin menurun pula tingkat kesehatan bank tersebut atau menurunnya pendapatan yang diharapkan, karena hal

ini bersangkutan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. Semakin besar jumlah kredit yang macet, maka semakin besar juga jumlah cadangan yang harus disediakan serta makin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan tersebut karena kerugian bank akan mengurangi modal sendiri.

Kredit bermasalah (*Nonperforming Loan*) merupakan salah satu masalah utama perbankan, apalagi ditengah krisis global yang belum stabil ini. Perbankan harus lebih berhati-hati dalam pemberian kredit dan lebih memperkuat manajemen kreditnya.

Salah satu ruang lingkup kegiatan PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk adalah memberi fasilitas kredit pada sektor usaha, dimana kredit tersebut bersumber dari dana yang dihimpun dari giro, deposito, dan tabungan. PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk. memberikan layanan keuangan kepada individu dan korporasi melalui perbankan UKM, Korporasi dan Komersial serta Konsumer selain itu pembiayaan otomotif kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat. PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk telah ikut serta secara aktif dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat atau sektor usaha yang pembiayaannya bersumber dari dana yang dihimpun dari masyarakat itu sendiri untuk tujuan perkreditan tersebut. Target pinjaman kredit yang dijangkau PT Bank Internasional Indonesia Tbk. lebih kepada kredit menengah keatas, yang berarti semakin besar pinjaman maka semakin besar kemungkinan adanya pinjaman kredit yang bermasalah.

Standar akuntansi yang berkualitas sangat penting untuk pengembangan kualitas struktur pelaporan keuangan global. Kebutuhan memenuhi standar akuntansi yang berkualitas tersebut menuntun pengadopsian IFRS (*International Financial Reporting Standart*) untuk meningkatkan kualitas akuntansi dan keseragaman standar global. Dengan pengadopsian IFRS sedikit banyak mengubah standar keuangan di Indonesia, terbukti dengan adanya penerapan 19 PSAK dan 7 ISAK (Cahyonowati dan Ratmono, 2012) dengan salah satu yang dihapuskan PSAK Nomor 31 tentang Akuntansi Perbankan agar standar keuangan perbankan juga mengikuti keseragaman entitas lainnya.

Di Indonesia, prinsip akuntansi yang berlaku adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebelum tanggal 1 Januari 2010, industri perbankan merupakan suatu perusahaan yang memiliki suatu karakteristik tersendiri yang dibuat suatu standar khusus untuk pelaporan keuangan yang dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 (revisi 2000) mengenai Perbankan. PSAK Nomor 31 tentang Akuntansi Perbankan yang telah diterapkan oleh bank dalam mempersiapkan laporan keuangan tahun 2009 telah dicabut efektif tanggal 1 Januari 2010, berkaitan dengan penerapan PSAK Nomor 55 (Revisi 2006) tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan dan PSAK Nomor 50 (Revisi 2006) tentang Penyajian dan Pengungkapan Instrumen Keuangan efektif berlaku pada 1 Januari 2010. Akan tetapi, sejak 1 Januari 2012 bank mulai menerapkan PSAK Nomor 50 (Revisi 2010) tentang Penyajian Instrumen Keuangan, PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan dan PSAK Nomor 60 tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan. Ketiga PSAK tersebut menggantikan PSAK Nomor 55 (Revisi 2006) dan PSAK Nomor 50 (Revisi 2006) efektif sejak 1 Januari 2012.

PSAK Nomor 50 (revisi 2010) berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit dalam aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas, pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban saling hapus.

PSAK Nomor 55 (revisi 2011) menetapkan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan. PSAK ini memberikan definisi dan karakteristik derivatif, kategori-kategori dari masing-masing instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai.

PSAK Nomor 60 mensyaratkan pengungkapan signifikan atas masing-masing instrumen keuangan untuk posisi keuangan dan kinerjanya, serta sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang dihadapi oleh PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk. selama periode berjalan dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk, mengelola risiko tersebut.

Ketiga standar tersebut merupakan standar akuntansi yang mengacu pada *International Accounting Standard (IAS) 39* mengenai *Recognition and Measurement of Financial Instruments* dan *IAS 32* mengenai *Presentation and Disclosures of Financial Instruments*. Dengan demikian ketiga standar tersebut telah sesuai dengan *International Financial Reporting System (IFRS)* yang sebelumnya telah diterapkan oleh perbankan internasional. Hal ini mengakibatkan sejak tanggal 1 Januari 2010 pula Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 efektif dicabut. Keputusan ini diambil agar perbankan Indonesia bisa diakui secara global untuk dapat bersaing dan menarik investor secara global.

Penelitian ini mengembangkan *starting point* penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Zakariah (2011) yang meneliti tentang kesuaian bank Mandiri menggunakan PSAK 31 dalam perlakuan akuntansi untuk kredit bermasalah. Penelitian ini juga mengembangkan penelitian dari Jayanti (2012) yang meneliti kesesuaian PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) sebagai pengganti dari PSAK 31 (revisi 2000) yang efektif dicabut pada 1 Januari 2010. Penelitian ini akan lebih membahas perkembangan dari PSAK 50 (revisi 2010), PSAK 55 (revisi 2011), dan PSAK 60 (revisi 2011) dengan membandingkan PSAK 31 yang telah efektif dicabut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*) Sebelum dan Setelah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 Efektif Dicabut (Studi Kasus Pada PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk cabang Bandar Lampung)”**

B. LANDASAN TEORI

1. Definisi Akuntansi

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) dalam Harahap (2005), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu dan dengan ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya.

American Accounting Asosiation (AAA) yang dikutip dalam Soemarmo (2004) mengidentifikasikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaiandan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Definisi ini mengandung dua pengertian, yakni:

1. Kegiatan Akuntansi

Bahwa kegiatan akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.

2. Kegunaan Akuntansi

Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan aturan dan pedoman bagi manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Dengan adanya Standar Akuntansi yang baik, laporan keuangan menjadi lebih berguna, dapat diperbandingkan, tidak menyesatkan dan dapat menciptakan transparansi perusahaan.

Menurut *Financial Accounting Standard Board (FASB)* mendefinisikan Standar Akuntansi adalah metode yang seragam untuk menyajikan informasi, sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih dan

dianggap berterima umum. Standar akuntansi keuangan (SAK) yang dibuat oleh IAI selalu mengikuti perkembangan *International Accounting Standards Committee (IASC)*.

Selain mengikuti IAS, SAK juga mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan usaha yang ada di Indonesia sehingga diharapkan SAK yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di Indonesia sejalan dengan standar akuntansi internasional.

3. Kredit

a. Definisi Kredit

Menurut PSAK 31 (revisi 2000) kredit adalah peminjaman uang yang dapat dipersamakan dengan itu dipersamakan persetujuan atau persepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, mengemukakan definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan untuk kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. Cerukan (*over draft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit pada pihak lain.

b. Penetapan Kualitas Kredit Menurut Bank Indonesia

Penetapan kualitas suatu kredit sudah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia selaku pemegang regulator perbankan di Indonesia. Penetapan kualitas kredit diklasifikasikan dalam 5 kelompok, yaitu: Lancar, Dalam Perhatian, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Serta komponen-komponen yang terkait dengan penetapan kualitas kredit yang dijabarkan kedalam kelima klasifikasi.

4. Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

a. Pengertian Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Menurut Suhardjono dalam Dlaudatul (2009) Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK Nomor 31 (2000), kredit bermasalah (*nonperforming loan*) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokoknya dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *nonperforming* terdiri atas kredit yang digolongkan kurang lancar, diragukan, macet.

b. Penilaian Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa standar rasio kredit bermasalah (NPL) adalah kurang dari 5% (PBI Nomor: 3/25/2001). Secara matematis NPL dapat dirumukan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Ket : Kredit Bermasalah = Kurang Lancar + Diragukan + Macet
Total Kredit = Lancar + Perhatian Khusus + Kurang Lancar + Diragukan + Macet

Menurut Kasmir (2008) untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

a) Lancar (*pas*)

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria diantara lain:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampui dari 90 hari
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 4) Mutasi rekening rekatif aktif
- 5) Didukung dengan pinjaman baru.

c) Kurang Lancar (*substandard*)

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampui 90 hari
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 4) Frekuensi mutasi rekening rekatif rendah
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- 6) Dokumen pinjaman yang lemah.

d) Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampui 180 hari

- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
- 5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

e) Macet (*loss*)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

c. Penyelesaian Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Menurut Hariyani (2010), apabila penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, maka bank melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (*write-off*). Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap yaitu hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau *conditional write-off*, dan hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau *absolute write-off*.

Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih juga belum berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non-litigasi (diluar proses peradilan).

5. Restrukturisasi Kredit

Menurut Ismail (2010), restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: modifikasi syarat-syarat kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan agunan/aset, dan konversi kredit.

1. Modifikasi persyaratan kredit

Restrukturisasi kredit yang paling umum dilakukan oleh bank adalah

dengan melakukan modifikasi persyaratan kredit. Persyaratan kredit yang perlu diperbaharui dalam rangka restrukturisasi adalah penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan jumlah pokok kredit. Dengan melakukan kombinasi atas perubahan persyaratan kredit, diharapkan kondisi keuangan debitur menjadi lebih baik dan pada akhirnya debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok kredit maupun bunga.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2001), perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan dan kerugian restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan mengubah/memodifikasi persyaratan kredit adalah sebagai berikut:

a. Bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru sama dengan nilai tercatat kredit, maka bank mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif, dan tidak mengubah nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi karena bank tidak mengalami kerugian restrukturisasi.

b. Bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru lebih kecil dari nilai tercatat kredit maka bank mengakui kerugian restrukturisasi sebesar selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai tunai penerimaan pokok dan bunga.

c. Faktor pendiskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi adalah tingkat suku bunga pasar, yaitu tingkat bunga efektif dari kredit sebelum direstrukturisasi.

d. Dalam penentuan kerugian restrukturisasi, jumlah pembayaran kontingen dari debitur (misalnya peningkatan pembayaran angsuran dimasa depan sesuai dengan perbaikan usaha debitur) dapat diperhitungkan sebagai bagian dari nilai tunai penerimaan kas masa depan, hanya jika jumlah kontingen tersebut lebih besar kemungkinannya untuk dapat direalisasi (*probable*) dan jumlahnya dapat ditentukan secara wajar serta telah diperjanjikan sebelumnya.

Restrukturisasi kredit dengan pengurangan pokok dan/atau bunga, maka selain perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan dan kerugian restrukturisasi kredit perlu juga diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengurangan pokok dan/atau bunga secara absolut, maka pengurangan pokok kredit dibebankan ke penyisihan kerugian kredit. Pengurangan bunga dilakukan dengan melakukan jurnal balik atas tagihan kontijensi dan tidak mengakui kerugian.

b. Pengurangan pokok dan/atau bunga secara kontijen/bersyarat, pengurangan pokok kredit dibebankan ke penyisihan kerugian kredit dan bank mengakui tagihan kontijensi pokok. Pengurangan bunga dilakukan dengan melakukan jurnal balik atas tagihan kontijensi dan bank tidak mengakui kerugian.

2. Penambahan fasilitas kredit

Dalam kasus tertentu, debitur bermasalah justru akan mendapat tambahan kredit dengan tujuan agar usahanya menjadi lancar dan dapat mengembalikan kewajibannya. Tambahan kredit diberikan agar debitur memperoleh kredit investasi dan/atau kredit modal kerja. Misalnya usaha debitur tidak dapat berjalan bila tidak diikuti dengan investasi peralatan baru atau ditambah modal kerja. Bank dapat memberikan tambahan kredit untuk investasi dan/atau modal kerja.

3. Pengambilalihan agunan/aset debitur

Pengambilalihan agunan kredit/aset debitur dilakukan bila debitur sudah tidak sanggup membayar kewajibannya dengan menyerahkan agunannya. Agunan yang dimiliki oleh bank adalah berupa surat/bukti kepemilikan, sementara fisik aset yang digunakan masih dikuasai oleh debitur. Restrukturisasi kredit dengan pengambilalihan agunan/aset debitur dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Agunan kredit atau aset lain yang diambil alih seperti tanah, bangunan, dan surat berharga diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan/aset setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual agunan/aset tersebut.

b. Sisa kredit setelah dikurangi nilai bersih agunan/aset lain yang diambil alih merupakan kredit yang direstrukturisasi yang perlakuannya sebagaimana diatur dalam restrukturisasi dengan modifikasi persyaratan.

4. Konversi Kredit

Konversi kredit merupakan konversi pinjaman dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan debitur. Dengan dilakukannya konversi kredit, maka *outstanding* kredit debitur yang telah dikonversi dikurangkan dari akun kredit. Konversi kredit dilakukan dengan mendapat saham perusahaan debitur.

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penulisan ini dilakukan penelitian yang bertempat pada PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk Kantor Cabang Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. Laks. Malahayati No 188 Teluk Betung, Bandar Lampung 35237

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan:

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dan informasi lainnya dari berbagai literatur, buku- buku dan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dan analisis data dalam penelitian ini, serta menelaah penelitian ini.

2. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk khususnya divisi kredit dan divisi akuntansi.

3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif yang terdiri dari:

- Gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan sebagainya.
- Buku pedoman perusahaan yang berisi pelaksanaan perlakuan akuntansi dan pelaksanaan proses pemberian kredit pada tempat penelitian.
- Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang ditetapkan oleh BII, yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).

b. Data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka yang diperoleh dari laporan keuangan tahun 2009 dan 2013 yang telah diaudit.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari perusahaan/instansi terkait melalui hasil wawancara dengan pegawai yang bertugas pada divisi kredit khususnya yang menangani masalah kredit.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari sumber di luar bank, yaitu Bank Indonesia dalam bentuk literatur-literatur akuntansi perbankan yang berhubungan dengan penelitian ini. Situs resmi Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif dan komparatif dimana akan dipaparkan metode perlakuan akuntansi atas kredit bermasalah yang diterapkan oleh PT Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk. sebelum dan sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 (revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan efektif dicabut pada tanggal 1 Januari 2010 dan digantikan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 50 (revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan:

Penyajian, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 55 (revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 60 (revisi 2011) Tentang instrumen Keuangan: Pengungkapan.

D. ANALISIS PEMBAHASAN

1. Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah Sebelum dan Setelah PSAK Nomor 31 Efektif Dicabut

a. Pengakuan Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

	PSAK 31 (revisi 2000)	PSAK 55 (revisi 2011)
Pengakuan Kredit Bermasalah	91 Hari	91 Hari

PT Bank Internasional Indonesia Tbk. menggunakan 5 kategori dalam menggolongkan tunggakan angsuran debitemnya. Golongan I kredit lancar yaitu tidak terdapat tunggakan. Dimana setiap tanggal jatuh tempo debitur dapat membayar angsuran pinjaman pokok beserta bunganya dengan tepat waktu. Golongan II kredit dalam perhatian khusus yaitu penggolongan kredit yang terdapat tunggakan angsuran pinjaman pokok dan bunga, akan tetapi tunggakan tersebut tidak melebihi 90 hari. Golongan III kredit kurang lancar yaitu dimana debitur tidak membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu 90 hari sampai dengan 120 hari. Golongan IV kredit diragukan yaitu bilamana debitur tanpa ada pemberitahuan tidak membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga selama 120 hari sampai 180 hari. Golongan V kredit macet yaitu keadaan dimana debitur tidak membayar angsuran melebihi 180 hari. Untuk golongan I dan golongan II merupakan kategori *performing loan* sedangkan untuk golongan III sampai golongan V masuk dalam *nonperforming loan* karena terjadi penunggakan angsuran melebihi 91 hari.

b. Pengukuran Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

	PSAK 31 (revisi 2000)	PSAK 55 (revisi 2011)
Pengukuran Kredit Bermasalah	<i>Cash Basis</i>	<i>Cash Basis</i> ditambah dengan Konsep Penurunan Nilai

Sebelum 1 Januari 2010, PT Bank Internasional Indonesia Tbk. menggunakan dasar pengukuran kredit bermasalah dengan konsep *historical cost*, dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas (*cash basis*) yang dibayar atau sebesar nilai wajar yang dibayar atau sebesar nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. (Jayanti, 2012)

Penurunan nilai atas kredit yang diberikan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi kemudian jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif dari aset yang dihitung pada saat pengakuan awal. Nilai aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Akan tetapi *cash basis* tidak dihilangkan pada PSAK Nomor 55 (revisi 2011) melainkan *cash basis* disempurnakan dengan konsep penurunan nilai, sehingga bila terjadi kerugian ataupun inflasi tetap dapat diperhitungkan. Pengukuran tentang kredit bermasalah pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. tersebut telah sesuai dengan PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan paragraf 70.

c. Penyajian Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

	PSAK 31 (revisi 2000)	PSAK 50 (revisi 2010)
Penyajian Kredit Bermasalah	Neraca/ <i>on balance</i> (Aset)	Neraca/ <i>on balance</i> (Aset)

Penyajian kredit bermasalah (*Nonperforming loan*) pada laporan keuangan disajikan di neraca atau *on balanced* sebagai komponen dari aktiva dengan

nama rekening “kredit yang diberikan setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai” (Zakariah, 2011). Penyajian kredit bermasalah atau instrumen yang tergolong dalam aset keuangan tidak diatur dalam PSAK Nomor 50 (revisi 2010). PSAK Nomor 50 (revisi2010) hanya mengatur tentang penyajian kewajiban dan ekuitas. Sehingga tidak ada perubahan dalam penyajian kredit bermasalah.

d. Pengungkapan Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

	PSAK 31 (revisi 2000)	PSAK 60 (revisi 2011)
Pengungkapan Kredit Bermasalah	Kredit yang Diberikan <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan jenis, mata uang, dan kolektibilitas • Berdasarkan sektor ekonomi 	Kredit yang Diberikan <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan jenis, mata uang, dan kolektibilitas • Berdasarkan sektor ekonomi

Pengukuran tentang kredit bermasalah, beserta metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kredit bermasalah diungkapkan dengan nilai wajar pada catatan atas laporan keuangan yang pengungkapannya dapat terlihat pada akun kredit yang diberikan pada poin berdasarkan jenis, mata uang, dan kolektibilitas dan berdasarkan sektor ekonomi. PT Bank Internasional Indonesia Tbk.dalam mengungkapkan kreditbermasalah telah sesuai dengan PSAK Nomor 60 dimana PT Bank Internasional Indonesia Tbk. telah mengungkapkan nilai tercatat kredit bermasalah yang merupakan komponen dari kredit yang diberikan.

2. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bunga Sebelum dan Setelah PSAK Nomor 31 Efekif Dicabut

a. Pengakuan Pendapatan Bunga

	PSAK 31 (revisi 2000)	PSAK 55 (revisi 2011)
Pengakuan Pendapatan Bunga	Saat bunga diterima (<i>Cash Basis</i>)	Mengestimasi arus kas kedepan (Suku bunga efektif)

Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aktiva produktif lainnya diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah diakui pada saat bunga tersebut diterima (*cash basis*). Pada saat pinjaman diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah, tagihan bunga yang belum diakui sebelumnya sebagai pendapatan, tetapi belum diterima akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontijensi. Penerimaan pembayaran atas pinjaman yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok pinjaman. Kelebihan penerimaan dari pokok pinjaman diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi konsolidasian. Pendapatan bunga dari kredit yang direstrukturisasi hanya dapat diakui apabila telah diterima secara tunai sebelum kualitas kredit menjadi lancar. (Jayanti, 2012)

Sekarang untuk aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai. Pengakuan ini sesuai dengan PSAK Nomor 55 (revisi 2011) dimana pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pengakuan untuk pendapatan bunga yang setelah pengakuan mengalami penurunan nilai juga sesuai dengan PA 109 PSAK Nomor 55 (revisi 2011).

b. Pengukuran Pendapatan Bunga

	PSAK 31 (revisi 2000)	PSAK 55 (revisi 2011)
Pengukuran Pendapatan Bunga	Konsep <i>Historcal Cost</i>	Konsep Nilai Wajar

Sebelum dicabutnya PSAK Nomor 31 tentang Akuntansi Perbankan, konsep pengukuran pendapatan pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. menggunakan konsep *historical cost* dimana aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar sebesar nilai yang wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan.

Setelah dicabut PSAK Nomor 31 pengukuran pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima. Jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima. Penerimaan antara nilai wajar dengan jumlah nominal dari imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Dengan demikian PT Bank Internasional Indonesia Tbk. dalam pengukuran pendapatan bunga telah sesuai dengan PSAK Nomor 55 (revisi 2011) dimana dalam pengukuran aset maupun liabilitas lebih menekankan dengan menggunakan nilai wajar.

c. Penyajian Pendapatan Bunga

	PSAK 31 (revisi 2000)	PSAK 50 (revisi 2011)
Penyajian Pendapatan Bunga	Laba Rugi (Beban Operasional)	Laba Rugi (Beban Operasional)

Pendapatan bunga disajikan pada laporan keuangan dalam laporan laba rugi. Pendapatan bunga yang disajikan dalam laporan laba rugi merupakan pendapatan bunga dari kredit yang digolongkan *performing* (lancar dan perhatian khusus), sedangkan untuk pendapatan bunga yang berasal dari kredit dengan golongan *nonperforming* (kurang lancar, diragukan dan macet) di sajikan di laporan laba rugi dalam beban operasional sebagai estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian. Pendapatan bunga dari kredit bermasalah merupakan kelebihan penerimaan pokok pinjaman setelah penerimaan pembayaran atas pinjaman yang diklasifikasikan sebagai diragukan dan macet digunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok pinjaman.

d. Pengungkapan Pendapatan Bunga

	PSAK 31 (revisi 2000)	PSAK 60 (revisi 2011)
Pengungkapan Pendapatan Bunga	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi <ul style="list-style-type: none"> • Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi 	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi <ul style="list-style-type: none"> • Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Bank dalam catatan atas laporan keuangan mengungkapkan jumlah pendapatan bunga secara lebih detail. Pendapatan bunga tersebut berasal dari kredit yang diberikan, obligasi pemerintah, efek-efek, penempatan pada bank lain dan giro pada Bank Indonesia. Untuk pendapatan bunga yang digolongkan *nonperforming* bank mengungkapkan pendapatan bunga dalam penyelesaian di catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan pendapatan bunga pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. telah sesuai dengan PSAK Nomor 60 dimana bank mengungkapkan kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan oleh PT Bank Internasional Indonesia Tbk.

3. Perlakuan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Sebelum dan Setelah PSAK Nomor 31 Efektif Dicabut

	PSAK 31 (revisi 2000)	PSAK 55 (revisi 2011)
Perlakuan Penyisihan Penurunan Nilai	Konsep Ekspektasi (<i>Expectation Loss</i>)	Nilai Tercatat (Biaya Perolehan Amortisasi)

Sebelum 1 Januari 2010, bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi berdasarkan *review* dan evaluasi terhadap eksposur tiap debitur, atau dengan kata lain penentuan cadangan menggunakan konsep ekspektasi (*expectation loss*). Dalam kaitan tersebut, ketentuan Bank Indonesia tentang pembentukan PPAP dan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi yang mempunyai resiko digunakan sebagai acuan.

Perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai tercatat (biaya perolehan amortisasi). Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Untuk kredit yang diberikan maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Jika persyaratan kredit yang diberikan dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Perlakuan penyisihan kerugian penurunan nilai pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. sudah sesuai dengan PSAK Nomor 55 (revisi 2011) dimana perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai tercatat menggunakan biaya perolehan amortisasi dan untuk pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

4. Perlakuan Restrukturisasi Kredit Sebelum dan Setelah PSAK Nomor 31 Efektif Dicabut.

	PSAK 31 (revisi 2000)	PSAK 55 (revisi 2011)
Perlakuan Restrukturisasi Kredit	<i>Cash Basis</i>	Suku Bunga Efektif

Sebelum januari 2010, restrukturisasi kredit pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. memodifikasi persyaratan kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau mengkombinasikan keduanya. Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan arus kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum direstrukturisasi.

Tunggakan pokok yang dikapitalisasi menjadi pokok kredit yang baru dalam rangka restrukturisasi kredit dicatat sebagai pendapatan bunga yang

ditanggihkan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara amortisasi secara proposional berdasarkan persentase tagihan bunga *nonperforming* yang dikapitalisasi terhadap pokok kredit dikalikan dengan angsuran pokok yang diterima. Segala biaya yang dikeluarkan bank dalam restrukturisasi kredit bermasalah dicatat sebagai biaya pada saat terjadinya.

Sejak tanggal 1 Januari 2010 saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak. Pernyataan tersebut sesuai dengan paragraf 70 PSAK Nomor 55 (revisi 2011) dimana penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan diukur dengan suku bunga efektif awal dari aset tersebut yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal.

5. Penghapusbukuan Kredit Sebelum dan Setelah PSAK Nomor 31 Efektif Dicabut.

	PSAK 31 (revisi 2000)	PSAK 55 (revisi 2011)
Penghapusbukuan Kredit	penyisihan kerugian nilai aktiva sebesar nilai aktiva produktifnya	mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai

Sebelum PSAK Nomor 31 dicabut saldo aktiva produktif yang memiliki kualitas macet dihapuskan dengan penyisihan kerugian nilai aktiva sebesar nilai aktiva produktifnya, pada saat manajemen berpendapat bahwa aktiva produktif tersebut sulit untuk teralisasi atau ditagih. Penerimaan kembali aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan penyisihan kerugian penurunan nilai aktiva produktif pada tahun penerimaan kembali terjadi. Jika penerimaan melebihi nilai pokoknya, maka kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. (Jayanti, 2012)

Setelah dicabutnya PSAK Nomor 31 tentang Akuntansi Perbankan, kredit dihapusbukukan pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. ketika tidak

terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antarabank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian. Penerimaan atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke dalam penyisihan kerugian kredit dineraca.

Penghapusbukuan terhadap kredit macet pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. sesuai dengan penyesuaian PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) tentang penghentian pengakuan terhadap pinjaman yang diberikan atau aset keuangan lain yang dihapusbukukan. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

6. Analisis Terhadap *Nonperforming Loan* (NPL)

Dalam penerapannya PT Bank Internasional Indonesia Tbk. menggunakan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia dalam penyusunan standar pelaporan keuangannya. Untuk tahun 2013 PT Bank Internasional Indonesia Tbk. memberikan kredit (dalam jutaan) sebesar Rp. 94.500.410,- dengan pendapatan provisi sebesar Rp. 363.799,- maka jurnalnya adalah

Jurnal Kredit

Jurnal realisasi kredit (dalam jutaan rupiah)

Db.	Kredit diberikan	94.500.410,-
Kr.	Pendapatan Provisi-Kredit diberikan	363.799,-
Kr.	Kas/Rekening nasabah	94.136.611,-

Untuk pendapatan bunga, bank akan mejurnal:

Db.	Piutang pendapatan bunga	5.800.847,-
Kr.	Pendapatan Bunga	5.800.847,-

Bunga sebesar Rp. 56.742,- (dalam jutaan) yang mengalami penurunan nilai akan dinihilkan nilainya dengan melakukan jurnal:

Db.	Pendapatan bunga	56.742,-
Kr.	Piutang pendapatan bunga	56.742,-

Selanjutnya bunga yang telah dibatalkan sebelumnya dicatat sebagai tagihan kontijensi dengan jurnal:

Db.	Tagihan kontijensi kredit	56.742,-
Kr.	Kontra-Tagihan kontijensi kredit	56.742,-

Jika telah dilakukan penilaian kredit dan ditemukan bukti obyektif penurunan nilai, maka dibentuklah cadangan kerugian penurunan nilai:

Db.	Kerugian Penurunan Nilai Kredit	xxx
Kr.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	xxx

Dan apabila debitur benar-benar tidak dapat membayar pokok kredit maupun bunganya, maka bank akan menghapusbukkan kredit:

Db.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	xxx
Kr.	Kredit yang diberikan	xxx

(Kredit tersebut telah dihapusbuku, akan tetapi masih bisa ditagih. Bila nanti sudah dihapustagih maka kredit tersebut tidak ditagih kembali)

Jika terjadi pembayaran atas NPL maka didahulukan untuk pelunasan pokok pinjaman dan jika terjadi kelebihan maka dicatat sebagai pendapatan bunga dengan jurnal:

Db.	Kas	xxx
Kr.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	xxx
Kr.	Pendapatan bunga kredit	xxx

Pada saat pengakuan pendapatan atas penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbuku, dijurnal:

Db.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	xxx
Kr.	Koreksi atas beban penyesuaian	xxx

Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal:

Db.	Kontra-Tagihan kontijensi kredit	xxx
Kr.	Tagihan kontijensi kredit	xxx

Sebesar dengan jumlah tunggakan yang dilunasi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah dicabutnya PSAK Nomor 31 tentang Akuntansi Perbankan PT Bank Internasional Indonesia Tbk. mulai tanggal 1 Januari 2012 dalam menyajikan asset keuangan dan kewajiban menerapkan PSAK Nomor 50 (revisi 2010) tentang Penyajian Instrumen Keuangan, PSAK Nomor 55 (revisi 2011) tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan dan PSAK Nomor 60 (revisi 2011) tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan. Ketiga standar tersebut menggantikan PSAK Nomor 55 (Revisi 2006) dan PSAK Nomor 50 (Revisi 2006). Ketiga standar tersebut juga telah sesuai dengan *International Financial Reporting System (IFRS)* yang sebelumnya telah diterapkan oleh perbankan internasional. Praktik perlakuan kredit bermasalah dan pendapatan bunga pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. telah sesuai dengan PSAK Nomor 50 (revisi 2010), PSAK Nomor 55 (revisi 2011) dan PSAK Nomor 60 (revisi 2011). Perlakuan untuk penyisihan kerugian penurunan nilai, restrukturisasi kredit dan penghapusbukuan kredit sudah sesuai dengan PSAK Nomor 55 (revisi 2011). Khusus untuk penyajian kredit bermasalah dan pendapatan bunga tidak diatur dalam PSAK Nomor 50 (revisi 2010) karena PSAK tersebut hanya mengatur penyajian ekuitas dan liabilitas.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penelitian hingga menghasilkan kesimpulan, ditemui beberapa keterbatasan pada penelitian yaitu:

1. Dalam penelitian ini hanya dilakukan pada kantor cabang, sehingga mungkin informasi yang didapat belum cukup detail.
2. Dalam penggunaan laporan keuangan hanya menggunakan data 2009 dan 2013, sehingga ada kekosongan tahun yang tidak diidentifikasi.
3. Untuk PSAK 31 hanya menggunakan laporan keuangan tahun 2009.

3. Saran

- a. Praktik perlakuan akuntansi kredit bermasalah yang telah sesuai dengan PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) dan PSAK Nomor 60 (Revisi 2010) diharapkan terus konsisten untuk diterapkan supaya informasi yang dihasilkan memiliki daya banding yang tinggi.
- b. Dalam penyajian dan pengungkapan pendapatan bunga yang berasal dari golongan *nonperforming* (kurang lancar, diragukan dan macet) yang disajikan di neraca sebagai estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi sebaiknya PT Bank Internasional Indonesia Tbk. menyajikan dan mengungkapkan secara lebih rinci berapa pendapatan bunga yang diterima dari kredit yang digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet.

F. DAFTAR PUSTAKA

Aminullah, Jagatsyah. 2007. *Analisis Perlakuan Akuntansi Untuk Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan) Sesuai PSAK No. 31 Pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk di Unit Regional Credit Recovery Makassar*. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Annisarah, Iman. 2013. *Analisis Survei Penerapan SAK IFRS Untuk PSAK No 1 dan No 2 (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI)*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Cahyonowati, Nur dan Ratmono, Dwi. 2012. *Adopsi IFRS dan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro

Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia. 2000. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (Revisi 2000)*. Jakarta.

Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Dlaudatul W, Ema. 2009. *Analisis Manajemen Kredit Guna Menekan Terjadinya Kredit Macet (Studi pada Koperasi "Usaha Tama" Ponggok Blitar)*. Skripsi. Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri, Malang.

Emmanuela. 2012. *Analisis Penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) Atas Impairment Piutang pada Perusahaan Multifinance*. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Harahap, Sofyan Syafri. 2005. *Teori Akuntansi*. Edisi revisi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

<http://www.bi.go.id>

<http://www.bii.co.id>

<http://www.wikipedia.com>

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2001. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, Revisi 2000*. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Bank Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2008. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia*. Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama dengan Bank Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia. 2006. *PSAK No. 50 (Revisi 2006) Tentang Penyajian dan Pengungkapan Instrumen keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2006. *PSAK No. 55 (Revisi 2006) Tentang Penyajian dan Pengungkapan Instrumen keuangan*. Jakarta: Salemba Empat

Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *PSAK No. 50 (Revisi 2010) Tentang Penyajian Instrumen keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *PSAK No. 55 (Revisi 2011) Tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *PSAK No. 60 Tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ismail. 2010. *Akuntansi Bank*. Jakarta: Penerbit Kencana

Jayanti, Andi. 2012. *Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan) Kesesuaiannya Sebelum dan Sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Efektif Dicabut Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Kania, Fitri. 2013. *Pengaruh Intensifitas Pemberian Kredit Konsumsi dan Tingkat Non Performing Loan Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank (Suatu Studi pada Perbankan BUMN yang Listing Di Bursa Efek Indonesia).* Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan.

Kasmir.(2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Martani, Dwi. *PSAK 50 dan 55 Overview.* Departemen Akuntansi FEUI.

Mulyono, Teguh Pudjo. 2002. *Aplikasi Akuntansi Manajemen: Dalam Praktik Perbankan.* Edisi 3. Yogyakarta: BPFE

Rafsanjani, M Riqki dan Setiawan, Ngadirin. 2013. *Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah Setelah PSAK No. 31 Efektif Dicabut pada PT. Bank Tabungan Negara.* Jurnal Nominal/ Volume II Nomor I/ Tahun 2013. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Secarian, Muhammad Evan. 2012. *Evaluasi Penerapan PSAK 55 Mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan Dan Pengukuran Pada Penurunan Nilai dan Tidak Tertagihnya Aset Keuangan, Perlakuan Akuntansi, dan Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada PT ABC Ventura).* Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.

Siregar, Tessy L K. 2010. *Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Mandiri Melalui Lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/ Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Sebelum dan Sesudah Berlakunya Aturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006.* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Siswanto Sutojo. 1997. *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik, dan Kasus.* Jakarta: PT Gramedia.

Situmorang, Murni A S. 2011 . *Transisi Menuju IFRS dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Listing di BEI).* Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.

Tobing, Denico D L. 2009. *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang.* Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.

Wulandari, Beti. 2009. *Analisis Kredit Bermasalah Pada BRI Cabang Solo Kartasura Tahun 2008.* Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.

Zakariah, Gunawan. 2011. *Analisis Perlakuan Akuntansi Untuk Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan) Sesuai PSAK No. 31 pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk di Unit Regional Credit Recovery Makassar*. Fakultas Ekonomi, Universitas Hassanudin.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan Ikatan Akuntan Indonesia. 2006. PSAK No. 50 (Revisi 2006) Tentang Penyajian dan Pengungkapan Instrumen keuangan. Jakarta: Salemba Empat